



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkurangnya realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2021 yang semula Rp48.946.155.663,00 (empat puluh delapan milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang menjadi sebesar Rp47.252.407.700,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) maka menindaklanjuti surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 900/208/BPKPD-II/II/2021 perihal Permintaan Data Perubahan Rincian Alokasi Dana Desa pada APBD Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa disalurkan secara bertahap.
- (2) Besaran ADD yang disalurkan ke masing-masing Pemerintah Desa berdasarkan realisasi penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 kepada 39 (tiga puluh sembilan) Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) masing-masing melalui Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan data pendukung sebagai berikut:

- a. Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa tentang Rincian Besaran Alokasi Dana Desa yang akan Disalurkan;
 - b. Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan data besaran alokasi yang diterima oleh Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 - c. Pemerintah Desa menyampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa yaitu:
 1. Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 2. Cetakan Rekening Koran Rekening Desa; dan
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021, dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Maret 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 26 Maret 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH
NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA
 PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERDESA TAHUN ANGGARAN 2021

KODE DESA	KODE POVINSI	PROVINSI	KODE PEMDA	KECAMATAN	DESA	ADDP	ADDM	JUMLAH ADD PER-DESA
1906012010	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Manggar	Buku Limau	316,209,740	726,960,118	1,043,169,859
1906012007	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Baru	973,622,696	726,960,118	1,700,582,814
1906012002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Kurnia Jaya	558,819,279	726,960,118	1,285,779,398
1906012001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lalang Jaya	383,254,144	726,960,118	1,110,214,263
1906012006	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lalang	594,004,634	726,960,118	1,320,964,753
1906012003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Padang	763,875,209	726,960,118	1,490,835,328
1906012004	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Kelubi	473,396,952	726,960,118	1,200,357,070
1906012012	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Mekar Jaya	408,356,105	726,960,118	1,135,316,224
1906012013	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Bentaian Jaya	344,284,040	726,960,118	1,071,244,158
1906052002	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Damar	Mempaya	420,681,097	726,960,118	1,147,641,215
1906052003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Burong Mandi	362,109,758	726,960,118	1,089,069,877
1906052005	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Sukamandi	498,547,030	726,960,118	1,225,507,148
1906052004	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Mengkubang	567,973,573	726,960,118	1,294,933,691
1906052001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Air Kelik	418,760,439	726,960,118	1,145,720,558
1906042006	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Kelapa Kampit	Mayang	502,906,289	726,960,118	1,229,866,408
1906042007	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Pembaharuan	399,018,226	726,960,118	1,125,978,345
1906042002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Senyubuk	622,796,473	726,960,118	1,349,756,592
1906042001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Mentawak	532,994,662	726,960,118	1,259,954,780
1906042003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Cendil	379,056,090	726,960,118	1,106,016,209
1906042005	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Buding	566,781,375	726,960,118	1,293,741,494
1906062004	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Simpang Renggiang	Lintang	476,584,139	726,960,118	1,203,544,257
1906062001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Simpang Tiga	402,194,797	726,960,118	1,129,154,915
1906062003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Aik Madu	326,157,880	726,960,118	1,053,117,998
1906062002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Renggiang	360,907,190	726,960,118	1,087,867,309

KODE DESA	KODE POVINSI	PROVINSI	KODE PEMDA	KECAMATAN	DESA	ADDP	ADDM	JUMLAH ADD PER-DESA
1906022001	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Gantung	Gantung	584,776,788	726,960,118	1,311,736,907
1906022002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Selinsing	610,043,841	726,960,118	1,337,003,959
1906022003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Jangkar Asam	396,085,919	726,960,118	1,123,046,038
1906022010	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Batu Penyu	589,030,318	726,960,118	1,315,990,437
1906022004	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lilangan	495,660,866	726,960,118	1,222,620,984
1906022011	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Limbongan	380,714,538	726,960,118	1,107,674,656
1906022009	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lenggang	568,467,604	726,960,118	1,295,427,722
1906072001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Simpang Pesak	Simpangpesak	546,742,757	726,960,118
1906072003	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Tg. Kelumpang		435,893,904	726,960,118	1,162,854,022
1906072004	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Dukong		312,812,961	726,960,118	1,039,773,079
1906072002	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Tg. Batu Itam		424,016,235	726,960,118	1,150,976,353
1906032001	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Dendang	Dendang	379,719,159	726,960,118	1,106,679,277
1906032002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Jangkang	561,555,239	726,960,118	1,288,515,357
1906032008	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Balok	457,845,050	726,960,118	1,184,805,169
1906032005	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Nyuruk	504,306,083	726,960,118	1,231,266,201
JUMLAH						18,900,963,080	28,351,444,620	47,252,407,700


BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP. 19750331 200604 1 005